



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TEJO AULIYADI ALS TEJO BIN SUYANTO**;
2. Tempat lahir : Lubuk Landai;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanah Abang, Desa Sungai Lilin, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARIYANDI ALS RIAN BIN H. ZAINAL ARIIFIN**;
2. Tempat lahir : Pelayang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ujung Tayo, RT. 002, RW. 000, Desa Talang Selungko, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel Purba, S.H. dan kawan – kawan, beralamat di BTN Adian Ratu, Nomor C.15, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III (tiga), Kabupaten Bungo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 23 April 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEJO AULIYADI Als TEJO Bin SUYANTO dan Terdakwa ARIYANDI Als RIAN Bin H.ZAINAL ARIFIN, telah TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TEJO AULIYADI Als

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEJO Bin SUYANTO dan Terdakwa ARIYANDI Als RIAN Bin H.ZAINAL ARIFIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkotika jenis sabu;
- o 1 (satu) buah plastik klip yang berisi pil di duga ekstasi;
- o 1 (satu) buah paket warna coklat yang diduga berisi daun ganja kering;
- o 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam;
- o 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam;
- o 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Silver dengan Nopol BH 1053 KH;
- o Uang Tunai sebesar Rp705.000,00 (Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ZUBIR

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEJO AULIYADI Als TEJO Bin SUYANTO dan ARIYANDI Als RIAN ANDI Bin H.ZAINAL ARIFIN, telah TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TEJO AULIYADI Als TEJO Bin SUYANTO dan ARIYANDI Als RIAN ANDI Bin H.ZAINAL ARIFIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- o 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu;
 - o 1 (satu) buah plastik klip yang berisi pil di duga ekstasi;
 - o 1 (satu) buah paket warna coklat yang diduga berisi daun ganja kering;
 - o 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam;
 - o 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam;
 - o 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Silver dengan Nopol BH 1053 KH;
 - o Uang Tunai sebesar Rp705.000,00 (Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ZUBIR
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/BNGO/Enz.2/04/2024 tanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa TEJO AULIYADI Als TEJO Bin SUYANTO (Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa TEJO) bersama dengan Terdakwa ARIYANDI Als RIAN Bin H.ZAINAL ARIFIN (Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa ARIYANDI), pada hari Kamis Tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2023 bertempat di Sungai Binjai Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 bulan November tahun 2023 sekira pukul 17.50 WIB saksi Zubir (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa TEJO untuk membeli inek (extacy) dengan mengatakan “dimano ado yang jual inek (extacy) jo” dan saksi TEJO menjawab “tunggu dulu bang ngan tanyo ke kanti ngan dulu bang, (saya tanya ke temanku dulu bang). Setelah itu Terdakwa TEJO kemudian menghubungi Terdakwa ARIYANDI dan Terdakwa TEJO mengatakan “Yan tahu dak tempat beli inek” lalu Terdakwa ARIYANDI jawab “ado, tunggu aku tanyo dulu ke kawan aku, emangnyo berapa banyak” dan Terdakwa TEJO katakan “dua puluh butir bai” ARIYANDI jawab “iyo lah nanti aku kabari” “Kemudian saksi Zubir Kembali menghubungi Terdakwa TEJO dengan percakapan “Kek mano joo, ado dak” dan Terdakwa menjawab “ado bang” kemudian saksi Zubir memesan inek (extacy) sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa TEJO memberitahu bahwa harganya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa TEJO datang ke rumah saksi Zubir untuk mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa TEJO pergi menemui Terdakwa ARIYANDI setelah bertemu Terdakwa ARIYANDI, lalu Terdakwa ARIYANDI mengatakan bahwa harga inek Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per butir, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa TEJO menyetujuinya dan setelah itu Terdakwa TEJO bersama dengan Terdakwa ARIYANDI pergi ke daerah Pasar Muara Bungo untuk mengambil narkoba jenis inek (extacy), sesampainya di pasar muara bungo kemudian Terdakwa TEJO menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ARIYANDI setelah itu Terdakwa TEJO bersama dengan Terdakwa ARIYANDI bertemu Fernando selanjutnya Terdakwa ARIYANDI menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Fernando, setelah mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Fernando memberikan upah kepada Terdakwa ARIYANDI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Fernando pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa ARIYANDI, tidak lama kemudian Terdakwa ARIYANDI dihubungi oleh Fernando untuk bertemu di Simpang Jambi setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa ARIYANDI mengajak Terdakwa TEJO ke Simpang Jambi untuk bertemu dengan Fernando sesampainya di Simpang Jambi kemudian Terdakwa ARIYANDI diberitahu oleh Fernando bahwa narkoba jenis inek (extacy) disimpan didepan Box motor selanjutnya Terdakwa ARIYANDI memberitahu Terdakwa TEJO untuk mengecek

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



narkotika jenis inex (extacy) disimpan didepan Box, kemudian Terdakwa TEJO langsung mengambil paket isi ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa TEJO menghubungi saksi Zubir dan Terdakwa TEJO mengatakan “dimano bang, ineknyo udah samo awak, awak mau antar” lalu saksi Zubir jawab “abang di dekat masjid di sungai binjai” setelah itu Terdakwa TEJO bersama dengan Terdakwa ARIYANDI pergi ke Sungai Binjai Kabupaten Bungo untuk menyerahkan inex (extacy), sesampainya di Sungai Binjai Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa TEJO menyerahkan pesanan narkotika jenis inex (extacy) kepada saksi Zubir sebanyak 20 (dua puluh) butir.

- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis inex (extacy) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan saksi Zubir (dalam penuntutan terpisah) kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 546 / 10761.00 /2023 tertanggal 04 Desember 2023 beserta lampirannya yaitu :
 - Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan berat kotor 0.61 gram dan berat bersih 0.38 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0.19 gram;
- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.132 yang diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian BPOM tanggal 06 Desember 2023 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi potongan tablet berwarna kuning kecokelatan, positif Terdeteksi MDMA di mana MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TEJO AULIYADI Als TEJO Bin SUYANTO (Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa TEJO) bersama dengan Terdakwa ARIYANDI Als RIAN Bin H.ZAINAL ARIFIN (Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa ARIYANDI), pada hari Kamis Tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2023 bertempat di Sungai Binjai Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 bulan November tahun 2023 sekira pukul 17.50 WIB saksi Zubir (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa TEJO untuk memesan inek (extacy) dengan mengatakan “dimano ado yang jual inek (extacy) jo” dan saksi TEJO menjawab “tunggu dulu bang ngan tanyo ke kanti ngan dulu bang, (saya tanya ke temanku dulu bang). Setelah itu Terdakwa TEJO kemudian menghubungi Terdakwa ARIYANDI dan Terdakwa TEJO mengatakan “Yan tahu dak tempat beli inek” lalu Terdakwa ARIYANDI jawab “ado, tunggu aku tanyo dulu ke kawan aku, emangnyo berapa banyak” dan Terdakwa TEJO katakan “dua puluh butir bai” ARIYANDI jawab “iyo lah nanti aku kabari” “Kemudian saksi Zubir Kembali menghubungi Terdakwa TEJO dengan percakapan “Kek mano joo, ado dak” dan Terdakwa menjawab “ado bang” kemudian saksi Zubir memesan inek (extacy) sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa TEJO memberitahu bahwa harganya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa TEJO datang ke rumah saksi Zubir untuk mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa TEJO pergi menemui Terdakwa ARIYANDI setelah bertemu Terdakwa ARIYANDI, lalu Terdakwa ARIYANDI mengatakan bahwa harga inek Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per butir, setelah mengetahui

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



hal tersebut Terdakwa TEJO menyetujuinya dan setelah itu Terdakwa TEJO bersama dengan Terdakwa ARIYANDI pergi ke daerah Pasar Muara Bungo untuk mengambil narkotika jenis inex (extacy), sesampainya di pasar muara bungo kemudian Terdakwa TEJO menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ARIYANDI setelah itu Terdakwa TEJO bersama dengan Terdakwa ARIYANDI bertemu Fernando selanjutnya Terdakwa ARIYANDI menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Fernando, setelah mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Fernando memberikan upah kepada Terdakwa ARIYANDI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Fernando pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa ARIYANDI, tidak lama kemudian Terdakwa ARIYANDI dihubungi oleh Fernando untuk bertemu di Simpang Jambi setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa ARIYANDI mengajak Terdakwa TEJO ke Simpang Jambi untuk bertemu dengan Fernando sesampainya di Simpang Jambi kemudian Terdakwa ARIYANDI diberitahu oleh Fernando bahwa narkotika jenis inex (extacy) disimpan didepan Box motor selanjutnya Terdakwa ARIYANDI memberitahu Terdakwa TEJO untuk mengecek narkotika jenis inex (extacy) disimpan didepan Box, kemudian Terdakwa TEJO langsung mengambil paket isi ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa TEJO menghubungi saksi Zubir dan Terdakwa TEJO mengatakan “dimano bang, ineknyo udah samo awak, awak mau antar” lalu saksi Zubir jawab “abang di dekat masjid di sungai binjai” setelah itu Terdakwa TEJO bersama dengan Terdakwa ARIYANDI pergi ke Sungai Binjai Kabupaten Bungo dengan membawa inex (extacy) yang dalam penguasaan Para Terdakwa, sesampainya di Sungai Binjai Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa TEJO menyerahkan pesanan narkotika jenis inex (extacy) kepada saksi Zubir sebanyak 20 (dua puluh) butir.

- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis inex (extacy) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan saksi Zubir (dalam penuntutan terpisah) kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 546 / 10761.00 /2023 tertanggal 04 Desember 2023 beserta lampirannya yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extacy dengan berat kotor 0.61 gram dan berat bersih 0.38 gram;

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0.19 gram;
- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.132 yang diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian BPOM tanggal 06 Desember 2023 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi potongan tablet berwarna kuning kecokelatan, positif Terdeteksi MDMA di mana MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Mardan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kronologis penangkapan hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16 : 00 WIB Kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang pengendara mobil dengan ciri-ciri khusus sering membawa serta menyimpan narkotika. berdasarkan atas informasi tersebut anggota opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Tepat pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16 : 00 WIB anggota opsnal Satresnarkoba Polres Bungo mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama saksi Zubir di jalan lintas Sumatra kel. batang bungo



kec. pasar muara bungo kab.bungo. yang saat di amankan tim opsnel menemukan 1(satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu, 1(satu) buah plastik klip yang berisi pil di duga ekstasi, dan 1(satu) buah paket warna coklat yang berisi daun ganja kering yang di temukan pada dirinya yang di saksikan oleh warga setempat. Kemudian tim opsnel melakukan interogasi terhadap saksi Zubir, dari keterangan saksi Zubir narkoba tersebut diperoleh dari Terdakwa I, kemudian tim opsnel langsung bergerak menuju rumah Terdakwa I dan berhasil mengamankannya dan Terdakwa I memberi tahu tim opsnel bahwa narkoba tersebut di beli dari Terdakwa II yang berada di pelayang kemudian tim opsnel langsung menuju ke kediaman Terdakwa II dan mengamankannya, selanjut tim opsnel membawa semua pelaku ke mapolres bungo guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat penggeledahan saksi Zubir yaitu 1(satu) buah plastik klip yang isinya diduga narkoba jenis shabu; 1(satu) buah plastik klip yang berisi Satu butir pil warna hijau muda yang diduga narkoba jenis extacy (inex); 1(satu) buah paket warna coklat yang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja; 1(satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bungo Terdakwa I mengakui tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan , menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis extacy;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Zubir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi terlebih dahulu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira Pukul 16 : 00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kel. Batang Bungo, Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo, Prov. Jambi;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian resnarkoba bungo dikarenakan menguasai Narkoba Jenis, Shabu, Ectacy, dan Ganja;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari Towi melalui perantara Edo, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16 : 00 WIB di pinggir jalan lintas, Kec. Pasar Muara Bungo , Kab. Bungo, Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17 : 00 WIB Saksi membeli narkoba jenis Ganja pada Edo di jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Depan Mesjid pinggir lintas Sumatera. kemudian, Saksi mendapatkan Extaxy (inek) dari Terdakwa I, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22 : 00 WIB di pinggir jalan, Sungai Binjai, Kec. Bathin III , Kab. Bungo;

- Bahwa Saksi membeli Shabu tersebut sebanyak satu plastik klip dengan berat 1 gram harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Kemudian Saksi membeli narkoba jenis Ganja sebanyak satu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, lalu Saksi membeli Extaxy (inek) sebanyak satu plastik klip yang berisi 20 butir pil berwarna hijau muda dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah
- Bahwa kronologis Berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Towi menghubungi dan menawarkan shabu kepada Saksi, kemudian Saksi memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari Towi dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah percakapan tersebut Saksi langsung janji bertemu Towi. Kemudian Sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Towi untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu, selanjutnya Towi memberitahu Saksi bahwa adik Towi yaitu Edo yang akan mengantarkan sabu tersebut dan meminta Saksi untuk bertemu di Pinggir jalan lintas, setelah itu Saksi pergi ke jalan lintas, sesampainya di jalan lintas Saksi bertemu Edo kemudian Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Edo menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi pergi ke Kontrakan Towi yang beralamat di Lorong kulim kabupaten Bungo, sesampainya dikontrakan tersebut Saksi bertemu dengan Edo, kemudian Saksi menanyakan stok ganja kepada Edo lalu Edo menawarkan satu paket ganja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyepakati tawaran tersebut dan membeli satu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Edo memberikan satu paket ganja tersebut kepada Saksi, setelah menerima satu paket ganja selanjutnya Edo bertanya kepada Saksi mengenai tempat yang menjual inek

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa I untuk membeli inek (extacy) dengan mengatakan “dimano ado yang jual inek (extacy) jo” dan Terdakwa I menjawab “tunggu dulu bang ngan tanyo ke kanti ngan dulu bang, (saya tanya ke temanku dulu bang). Tidak lama kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa I “Kek mano joo, ado dak” dan Terdakwa I menjawab “ado bang” kemudian Saksi memesan 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa I memberitahu bahwa harganya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa I datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa I pergi untuk mengambil satu paket inek (extacy) yang berisi 20 butir pil warna hijau muda, Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menghubungi Saksi dan memberitahu untuk bertemu di sungai binjai, setelah itu Saksi langsung berangkat ke Sungai Binjai dan sesampainya di lokasi Saksi bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung memberikan satu paket inek (extacy) yang berisi 20 butir pil warna hijau muda kepada Saksi.

- Bahwa setelah mendapatkan inek (extacy) tersebut Saksi langsung menghubungi Edo dan berkata “ado barangnyo ni do, dimano ketemu” dan Edo menjawab “ketemu di bungo be kito bang” kemudian Saksi langsung menuju Muara Bungo, sesampainya di bungo sekira pukul 23.00 WIB Saksi bertemu Edo dan Saksi memberikan narkotika jenis inek (extacy) kepada Edo dengan menyerahkan satu plastik yang berisi inek (extacy) dan pada saat itu Saksi berkata “bayarnya paling lambat jam 1 yo EDO” dan Edo menjawab “aman bang, payo kito ke atas dulu (hall DJ wiltop)” setelah itu Saksi diberikan 3 (tiga) butir inek (extacy) oleh Edo namun saat itu hanya 2 (dua) butir yang digunakan sisa 1 (satu) butir disimpan oleh Saksi.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Edo dan menanyakan uang hasil penjualan inek (extacy), lalu Edo menyuruh Saksi ke Bungo, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Saksi pada saat hendak pergi ke Muara Bungo Saksi mengambil Ganja, shabu dan inek (extacy) yang sebelumnya

--	--	--	--



Saksi beli pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dan Saksi simpan di dalam gulungan kain sarung yang Saksi gunakan. Setelah Saksi sampai di Muara Bungo lalu Saksi bertemu Edo di dekat Pemancar sebelum kampus UMB dan pada saat itu Edo kembali minta dicarikan inek sebanyak 12 Butir kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I namun tidak ada jawaban, setelah itu Saksi menghubungi Epi dan Saksi memesan extacy sebanyak 12 butir dan Epi memberitahu bahwa 12 butir extacy seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun pada saat itu disepakati dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Saksi pergi ke Rumah makan kilo meter 44 arah Sumatera barat, untuk membeli inek (extacy) dari Epi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB anggota opsnel Satresnarkoba Polres Bungo mengamankan Saksi di Jalan Lintas Sumatra Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo. lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh M. Zuhdi dari hasil penggeledahan Saksi di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu, 1(satu) buah plastik klip yang berisi pil di duga extacy atau inek, dan 1 (satu) buah paket warna coklat yang berisi daun ganja kering yang di temukan pada sarung yang digunakan oleh Saksi. Kemudian tim opsnel melakukan interogasi terhadap Saksi, dari keterangan Saksi narkoba jenis inek tersebut diperoleh dari Terdakwa I, kemudian tim opsnel langsung bergerak menuju rumah Terdakwa I dan berhasil mengamatkannya dan Terdakwa I memberitahu Tim Opsnel bahwa Narkoba tersebut di beli dari Terdakwa II yang berada di pelayang kemudian tim opsnel langsung menuju ke kediaman Terdakwa II dan dilakukan intogasi dan pada saat itu mengakui bahwa inek tersebut berasal dari Terdakwa II, Setelah itu Saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bungo untuk diproses lebih lanjut.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika Golongan I jenis inek (extacy) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan saksi Zubir kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 546 / 10761.00 /2023 tertanggal 04 Desember 2023 beserta lampirannya yaitu :
Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan berat kotor 0.61 gram dan berat bersih 0.38 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0.19 gram;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.132 yang diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian BPOM tanggal 06 Desember 2023 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi potongan tablet berwarna kuning kecokelatan, positif Terdeteksi MDMA di mana MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16 : 30 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Tanah Abang Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 30 bulan November tahun 2023 sekira pukul 17.50 WIB saksi Zubir menghubungi Terdakwa I untuk memesan inek (extacy) dengan mengatakan “dimano ado yang jual inek (extacy) jo” dan Terdakwa I menjawab “tunggu dulu bang ngan tanyo ke kanti ngan dulu bang, (saya tanya ke temanku dulu bang). Setelah itu Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan “Yan tahu dak tempat beli inek” lalu Terdakwa II jawab “ado, tunggu aku tanyo dulu ke kawan aku, emangnyo berapa banyak” dan Terdakwa I katakan “dua puluh butir bai” Terdakwa II jawab “iyo lah nanti aku kabari” “Kemudian saksi Zubir Kembali menghubungi Terdakwa I

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan percakapan “Kek mano joo, ado dak” dan Terdakwa menjawab “ado bang” kemudian saksi Zubir memesan inek (extacy) sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa I memberitahu bahwa harganya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa I datang ke rumah saksi Zubir untuk mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II setelah bertemu Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa harga inek Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per butir, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa I menyetujuinya dan setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke daerah Pasar Muara Bungo untuk mengambil narkotika jenis inek (extacy), sesampainya di pasar muara bungo kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu Fernando selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Fernando, setelah mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Fernando memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Fernando pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II, tidak lama kemudian Terdakwa II dihubungi oleh Fernando untuk bertemu di Simpang Jambi setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke Simpang Jambi untuk bertemu dengan Fernando sesampainya di Simpang Jambi kemudian Terdakwa II diberitahu oleh Fernando bahwa narkotika jenis inek (extacy) disimpan di depan Box motor selanjutnya Terdakwa II memberitahu Terdakwa I untuk mengecek narkotika jenis inek (extacy) disimpan di depan Box, kemudian Terdakwa I langsung mengambil paket isi ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Zubir dan Terdakwa I mengatakan “dimano bang, ineknyo udah samo awak, awak mau antar” lalu saksi Zubir jawab “abang di dekat masjid di sungai binjai” setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Sungai Binjai Kabupaten Bungo dengan membawa inek (extacy) yang dalam penguasaan Para Terdakwa, sesampainya di Sungai Binjai Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa I menyerahkan pesanan narkotika jenis inek (extacy) kepada saksi Zubir sebanyak 20 (dua puluh) butir.

- Bahwa extacy yang dikuasai oleh saksi Zubir diperoleh dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp250.000,00

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberi narkoba jenis inx kepada saksi Zubir;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) butir inx tersebut berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Golongan I jenis extacy tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 19 : 00 WIB di rumahnya yang beralamat di alamat desa talang silungko kec.bathin II pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Kamis tanggal 30 bulan November tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I telepon Terdakwa II lalu katakan dengan kata "Yan tahu dak tempat beli inek" saya jawab "ado, tunggu aku tanyo dulu ke kawan aku, emangnyo berapa banyak" Terdakwa I katakan "dua puluh butir bai" Terdakwa II jawab "iyo lah nanti aku kabari" lalu telepon dimatikan selanjutnya Terdakwa II telepon Pernando lalu Terdakwa II katakan dengan kata "bang ado orang mau beli inek, ado dak" Pernando jawab "dak ado" lalu telepon di matikan tidak lama kemudian Pernando telepon Terdakwa II dan katakan dengan kata "jadi dak kau nak beli inek tadi" Terdakwa II jawab "kalo ado jadi, di kalikan berapa" Pernando katakan "dikalikan dua ratus lima puluh ribu sebutir, duwit/uang kau berapa" Terdakwa II jawab "berapa hargo perbutir dari abang lah, segitu lah awak mintak samo kawan awak, abang di mano" Pernando katakan "di bungo, kalau kau mau jemput ke bungo lah" saya jawab "iyo lah aku ke bungo nemui abang sekarang" tidak lama kemudian Terdakwa I datang lalu Terdakwa II katakan dengan kata "Jo hargonyo dua ratus lima

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu sebutir, jadi ke mano “ Terdakwa I jawab “iyo, dimano barangnyo biar kito jemput” saya katakan “di bungo jadi kemano” Terdakwa I jawab “payuh lah kito jemput” lalu Terdakwa II ajak Terdakwa I ke pasar muara bungo dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa II, setelah tiba Terdakwa II telepon PERNANDO dan Terdakwa II katakan “bang dimano aku lah di bungo” PERNANDO jawab “aku di pecal lele dekat wiltop” mengetahui hal tersebut maka Terdakwa II dan Terdakwa I menemui PERNANDO di pecal lele tersebut namun sebelum sampai Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II, Setelah bertemu PERNANDO lalu Terdakwa II langsung menyerahkan uang tersebut kepada PERNANDO sambil katakan dengan kata “ini bang duwit/uang nyo” PERNANDO katakan pada Terdakwa II dengan kata “ tunggu di sini, abang pergi mengambil ineknyo dulu, pinjam motor kau dulu” lalu PERNANDO pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II namun sebelum pergi PERNANDO kasih uang kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sambil katakan dengan kata “ ini untuk kau untuk beli rokok “ tidak lama kemudian PERNANDO telepon Terdakwa II dan katakan dengan kata “Yan ke simpang Jambi kau tu bawa mobil abang ke sini” mengetahui hal tersebut maka Terdakwa II ajak Terdakwa I ke simpang Jambi untuk menemui PERNANDO, setelah bertemu PERNANDO di simpang Jambi lalu PERNANDO katakan dengan kata “barangnya udah di bok depan” Terdakwa II jawab “ iyo lah bang “ lalu PERNANDO pergi selanjutnya Terdakwa II katakan pada Terdakwa I dengan kata “JO ambik lah di bok depan motor aku kalo kau mau hitung, hitung lah “ lalu Terdakwa II lihat Terdakwa I mengambil paket inek tersebut setelah itu Terdakwa II di ajak oleh Terdakwa I ke sungai binjai untuk menemui temannya (saksi Zubir) setelah sampai lalu ekstasi tersebut di serahkan ke temannya tersebut setelah itu kami pulang;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I menguasai narkotika jenis inek lalu diserahkan kepada saksi Zubir;
- Bahwa Terdakwa II diberikan uang oleh Terdakwa I sejumlah Rp250.000;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis extacy tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dan tidak pula mengajukan Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi pil di duga ekstasi;
3. 1 (satu) buah paket warna coklat yang diduga berisi daun ganja kering;
4. 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam;
5. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Silver dengan Nopol BH 1053 KH;
6. 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam;
7. Uang Tunai sebesar Rp705.000,00 (Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Bungo pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Sungai Lilin Lubuk Landai Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Bungo pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa II alamat Desa Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual atau menjadi perantara narkoba jenis inex (*extacy*) kepada saksi Zubir;
3. Bahwa narkoba jenis inex (*extacy*) yang ditemukan pada saat penggeledahan saksi Zubir tersebut berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
4. Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 sementara Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari sebesar Rp250.000;
5. Bahwa Peran dari Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mencari narkotika jenis *extacy* yang selanjutnya narkoba jenis *extacy* tersebut diserahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi Zubir;
6. Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 30 bulan November tahun 2023 sekira pukul 17.50 WIB saksi Zubir menghubungi Terdakwa I untuk

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



--	--	--	--

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Sungai Binjai Kabupaten Bungo untuk menyerahkan inex (extacy), sesampainya di Sungai Binjai Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa I menyerahkan pesanan narkoba jenis inex (extacy) kepada saksi Zubir sebanyak 20 (dua puluh) butir;

7. Bahwa Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis inex (extacy) yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 546 / 10761.00 /2023 tertanggal 04 Desember 2023 beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy;

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan berat kotor 0.61 gram dan berat bersih 0.38 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0.19 gram;

8. Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam dakwaan alternatif ke dua tersebut terdapat 2 (dua) pasal berbeda yang diijunctokan, maka Majelis Hakim

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang mana di dalam perkara ini adalah Terdakwa I Tejo Auliyadi Als Tejo Bin Suyanto dan Terdakwa II Ariyandi Als Rian Bin H. Zainal Ariifin dengan identitas sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Para Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Para Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, dengan demikian Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari kamis tanggal 30 bulan November tahun 2023 sekira pukul 17.50 WIB saksi Zubir menghubungi Terdakwa I untuk membeli inek (extacy) dengan mengatakan “dimano ado yang jual inek (extacy) jo” dan Terdakwa I menjawab “tunggu dulu bang ngan tanyo ke kanti ngan dulu bang, (saya tanya ke temanku dulu bang). Setelah itu Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan “Yan tahu dak tempat beli inek” lalu Terdakwa II jawab “ado, tunggu aku tanyo dulu ke kawan aku, emangnyo berapa banyak” dan Terdakwa I katakan “dua puluh butir bai” Terdakwa II jawab “iyo lah nanti aku kabari” “Kemudian saksi Zubir Kembali menghubungi Terdakwa I dengan percakapan “Kek mano joo, ado dak” dan Terdakwa menjawab “ado bang” kemudian saksi Zubir memesan inek (extacy) sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa I memberitahu bahwa harganya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa I datang ke rumah saksi Zubir untuk mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II setelah bertemu Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa harga inek Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per butir, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa I menyetujuinya dan setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke daerah Pasar Muara Bungo untuk mengambil narkoba jenis inek (extacy), sesampainya di pasar muara bungo kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bertemu Fernando selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Fernando, setelah mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Fernando memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Fernando pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II, tidak lama kemudian Terdakwa II dihubungi oleh Fernando untuk bertemu di Simpang Jambi setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke Simpang Jambi untuk bertemu dengan Fernando sesampainya di Simpang Jambi kemudian Terdakwa II diberitahu oleh Fernando bahwa narkoba jenis inek (extacy) disimpan di depan Box motor selanjutnya Terdakwa II memberitahu Terdakwa I

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



untuk mengecek narkoba jenis inx (extacy) disimpan di depan Box, kemudian Terdakwa I langsung mengambil paket isi ekstasi tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Zubir dan Terdakwa I mengatakan “dimano bang, ineknyo udah samo awak, awak mau antar” lalu saksi Zubir jawab “abang di dekat masjid di sungai binjai” setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Sungai Binjai Kabupaten Bungo untuk menyerahkan inx (extacy), sesampainya di Sungai Binjai Kabupaten Bungo, kemudian Terdakwa I menyerahkan pesanan narkoba jenis inx (extacy) kepada saksi Zubir sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Menimbang bahwa kemudian barang bukti yang diduga Narkoba jenis inx (extacy) tersebut dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cab. Muara Bungo dan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor 546 / 10761.00 /2023 tertanggal 4 Desember 2023 yaitu:

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis Extacy;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis Extacy dengan berat kotor 0.61 gram dan berat bersih 0.38 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis Extacy yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0.19 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya dari barang bukti Narkoba Golongan I jenis Extacy yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.12.23.132 yang diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian BPOM tanggal 06 Desember 2023 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi potongan tablet berwarna kuning kecokelatan, positif Terdeteksi MDMA di mana MDMA termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Para Terdakwa telah menyediakan 20 (dua puluh) butir yang diduga Narkoba Golongan I jenis ekstasi kepada saksi Zubir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah untuk melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu dibutuhkan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin untuk melakukannya yang mana dalam hal ini ijin untuk melakukan perbuatan tersebut tidak diperoleh terlebih dahulu dan / atau perbuatan tersebut dilarang oleh undang – undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sempat ditanyakan oleh saksi Ridwan Mardan apakah Para Terdakwa memiliki ijin untuk menyediakan Narkotika tersebut dan Para Terdakwa menjawab Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyediakan Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai dokter atau apoteker atau pedagang obat – obatan, serta Para Terdakwa juga bukanlah merupakan seorang yang sedang sakit yang sedang dalam proses penyembuhan dengan menggunakan resep dokter yang diizinkan untuk berobat menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas dikarenakan Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin / persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menguasai Narkotika tersebut maka Para Terdakwa tidak memiliki suatu hak / tanpa hak apa pun untuk menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantas
Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai konsep keadilan dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa dari seluruh undang-undang yang di dalamnya memuat ancaman minimum khusus, tidak ditemukan adanya satu klausul pun yang mengatur mengenai kemungkinan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam hal ditemukan fakta bahwa bobot dan kadar kesalahan Para Terdakwa yang sangat kecil;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi delik sebagaimana tertulis dalam salah satu unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yaitu "permufakatan jahat secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", akan tetapi tujuan dari Para Terdakwa menyediakan narkotika jenis ekstasi tersebut adalah dikarenakan Para Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Zubir yang memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis ekstasi kepada saksi Zubir, oleh karenanya menjadi tidak adil apabila menerapkan pemidanaan tanpa menyimpangi ketentuan minimum khusus dari pasal tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa atas uraian pertimbangan yang telah disampaikan tersebut, majelis hakim berpendirian ketentuan minimum khusus pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini perlu disimpangi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut, dan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi pil di duga ekstasi;
- 1 (satu) buah paket warna coklat yang diduga berisi daun ganja kering;
- 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Silver dengan Nopol BH 1053 KH;
- 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp705.000,00 (Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Zubir Bin H. Ishak maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zubir Bin H. Ishak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas Tindak Pidana Narkoba;


Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Tejo Auliyadi Als Tejo Bin Suyanto** dan Terdakwa II **Ariyandi Als Rian Bin H. Zainal Ariifin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi pil di duga ekstasi;
 - 1 (satu) buah paket warna coklat yang diduga berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Silver dengan Nopol BH 1053 KH;
 - 1 (satu) unit handpone merek oppo warna hitam;
 - Uang Tunai sebesar Rp705.000,00 (Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zubir Bin H. Ishak;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. dan R. Androu Mahavira R.S.P., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua



Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Panitera Pengganti

Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Mrb